



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 85/PDT.P/2014/PN.DPK

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Ir.DWI HERMININGSIH, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di perumahan Permata Puri Laguna C3/15, RT.006/RW.021, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 84/Pdt.P/2014/PN.DPK tertanggal 13 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 85/Pen.Pdt.P/2014/PN.DPK tertanggal 19 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 07 Mei 2014 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.DPK telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa anak Pemohon adalah benar anak pasangan suami-istri dari Ir. INDRA PRIYATNA dan Ir. DWI HERMININGSIH;
- 2 Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama tersebut dari nama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa alasan Pemohon merubah nama karena nama VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA akan memudahkan anak tersebut dalam penulisan namanya;
- 4 Bahwa pengesahan perubahan nama secara sah menurut hukum harus mendapat izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri Depok dimana pemohon tinggal;

Maka berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok/Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini semoga sudilah kiranya untuk memutuskan memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut yaitu dari MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;
- 3 Memerintahkan kepada panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Depok/Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan Penetapan Resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perubahan Nama;
- 4 Menetapkan biaya menurutkan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.DWI HERMININGSIH Nomor : 3276024603650007, yang di beri tanda P-1;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.INDRA PRIYATNA Nomor : 3276021405620007, yang di beri tanda P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 725/47/I/1991 antara Ir.DWI HERMININGSIH dengan Ir.INDRA PRIYATNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah, yang diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276022702080291 atas nama kepala keluarga Ir.INDRA PRIYATNA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, tertanggal 22 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti P-4;



- 5 Foto copy Akta Kelahiran Nomor : Ind.3304/4075/1994 atas nama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT, tertanggal 11 Agustus 1994, yang diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Singapore-Cambridge General Certificate Of Education Ordinar Level atas nama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1,P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 Saksi SUHADI DHANUATMOJO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di perumahan Permata Puri Laguna C3/15, RT.006/RW.021, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ir.INDRA PRIYATNA di Banjarsari Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 1991;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT lahir di Surakarta, pada tanggal 30 Juli 1994;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang ini telah memiliki akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran tersebut tercatat atas nama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT ;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon sedang berada di Amerika Serikat sedang menempuh pendidikan sarjananya;
- Bahwa anak Pemohon berada di Amerika Serikat kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;



- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk memudahkan anak Pemohon dalam penulisan namanya karena selama ini namanya terlalu panjang;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon maupun suami Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**2 Saksi Hj.RITA SRI RAHAYU:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di perumahan Permata Puri Laguna C3/15, RT.006/RW.021, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ir.INDRA PRIYATNA di Banjarsari Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 1991;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT lahir di Surakarta, pada tanggal 30 Juli 1994;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang ini telah memiliki akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran tersebut tercatat atas nama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT ;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon sedang berada di Amerika Serikat sedang menempuh pendidikan sarjananya;
- Bahwa anak Pemohon berada di Amerika Serikat kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk memudahkan anak Pemohon dalam penulisan namanya karena selama ini namanya terlalu panjang;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon dan suaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon maupun suami Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai karyawan Pertamina sedangkan Pemohon sebagai Penasihat Menteri PU;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan pergantian nama anak Pemohon dari MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA dengan alasan untuk memudahkan anak Pemohon dalam menuliskan namanya karena namanya selama ini terlalu panjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUHADI DHANUATMOJO dan saksi Hj.RITA SRI RAHAYU yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di perumahan Permata Puri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguna C3/15, RT.006/RW.021, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ir.INDRA PRIYATNA di Banjarsari Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 1991 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarsari Jawa Tengah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 725/47/I/1991 tertanggal 19 Januari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah dapat membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT adalah anak laki-laki, yang dilahirkan di Surakarta pada tanggal 30 Juli 1994 dari pasangan suami istri Ir.DWI HERMININGSIH dan Ir.INDRA PRIYATNA dan Pemohon pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan atas nama MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT akan tetapi dikarenakan selama ini anak Pemohon dalam menuliskan namanya cukup kesulitan dikarenakan Pemohon dan suaminya dalam memberikan nama anaknya tersebut terlalu panjang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUHADI DHANUATMOJO dan saksi Hj.RITA SRI RAHAYU dan keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan dapat diketahui bahwa meskipun dalam bukti P-5 nama anak Pemohon tersebut adalah MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT, akan tetapi Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUHADI DHANUATMOJO dan saksi Hj.RITA SRI RAHAYU bahwa Pergantian nama anak Pemohon dari MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA atas dasar keinginan dari Pemohon dan suaminya serta atas persetujuan dari keluarga Pemohon tersebut agar nama anak Pemohon tersebut tidak terlalu panjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata pergantian nama anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa Pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa penetapan penggantian nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus Pergantian nama anak Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan merubah sekedar amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Depok untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : Ind.3304/4075/1994;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD VIDHIAZA LEVIANDHIKA KUSUMANINGRAT anak laki-laki yang lahir di Surakarta, pada tanggal 30 Juli 1994 menjadi VIDHIAZA MUHAMMAD LEVIANDHIKA;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : Ind.3304/4075/1994;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : SELASA, tanggal 17 Juni 2014, oleh kami :  
HASANUDDIN.M, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : ERNIWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

ERNIWATI. SH

HAKIM

Ttd,

HASANUDDIN.M. SH.,MH

Perincian Biaya :

- PNBP Proses perkara : Rp 30.000,-
- Proses Perkara : Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang : Rp 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp.151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);